



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.6/ 8217/ 2009**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
  - bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
  - bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- MEMBACA :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Kd. 10.03/ PP.00./ 1354/ 2009, Tanggal 16 November 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta " Al Falah " Kp. Babakan Padang Rt. 05 Rw.04 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kab. Cianjur

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 19 November 2009



**TEMBUSAN :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH ALIYAH  
Nomor : 32-03/MA/0036/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010  
Tanggal 28 April 2010

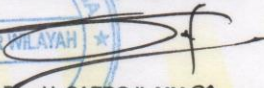
Di berikan Kepada :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| NAMA MADRASAH        | : MAS AL-FALAH       |
| ALAMAT               | : Kp. Babakan Padang |
| KECAMATAN            | : Sukaluyu           |
| KABUPATEN/KOTA       | : Kabupaten Cianjur  |
| PROVINSI             | : Jawa Barat         |
| NOMOR STATISTIK LAMA | : -                  |

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung , 28 April 2010  
An: Kepala  
Kepala Bidang Mapenda Islam

  
Drs. H. SAEROJI, MM.  
NIP. 195908101987031006